

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT MEDIA DOKTER INVESTAMA
DAN
DOKTER _____**

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal _____, oleh dan antara:

1. **PT Media Dokter Investama**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan alamat kantor terdaftar di Gedung Mensa 2 Lantai 4, Jl. HR Rasuna Said Kav B-34, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Irwan Heriyanto, MARS** selaku **Chief of Medical** berdasarkan surat kuasa dari direktur PT Media Dokter Investama tertanggal 1 Juni 2017, sehingga dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Media Dokter Investama (selanjutnya disebut "**MDI**"); dan
2. Nama : _____
Tempat dan Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Warga Negara : _____
Alamat : _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk : _____
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____
Surat Tanda Registrasi : _____
(STR) _____ berlaku sampai dengan _____
Surat Izin Praktik (SIP) : _____
_____ berlaku sampai dengan _____
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (selanjutnya disebut "**Psikolog**"),

(MDI dan Psikolog secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**").

Para Pihak tersebut di atas sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa MDI adalah perusahaan yang menjalankan suatu aplikasi pelayanan medis yang menghubungkan antara pasien dengan dokter. Ada pun aplikasi dari sisi pasien bernama "**halodoc**" dan aplikasi dari sisi dokter bernama "**halodoc for doctors**".
2. Bahwa MDI memerlukan psikolog untuk melayani pasien secara jarak jauh melalui aplikasi "**halodoc for doctors**".
3. Bahwa Psikolog memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahlian yang spesifik dalam bidang **Psikologi**, serta telah memiliki Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) dan Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) yang berlaku selama jangka waktu Perjanjian, dan bermaksud untuk

memberikan waktu, tenaga, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahliannya tersebut melalui kerja sama dengan MDI.

4. Bahwa MDI setuju dan menerima Psikolog untuk menjalankan profesi dan tugas sebagai psikolog melalui penggunaan aplikasi "**halodoc for doctors**" dan Psikolog setuju dan bersedia untuk menjalankan profesi dan tugasnya sebagai psikolog dengan menggunakan aplikasi "**halodoc for doctors**" yang dijalankan oleh MDI.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa hubungan perikatan antara MDI dan Psikolog bukan hubungan antara atasan dengan bawahan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang dijalin atas dasar profesionalisme, kepercayaan dan penghormatan yang tinggi antara MDI dan Psikolog. Oleh karena itu, Para Pihak wajib untuk saling menghargai kode etik, standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Berkaitan dengan jasa yang diberikan Psikolog melalui aplikasi "**halodoc for doctors**", Psikolog bersedia untuk berada di bawah pengawasan MDI dan oleh karena itu bertanggung jawab kepada pimpinan yang ditunjuk oleh MDI selaku penanggung jawab operasional harian aplikasi "**halodoc for doctors**".

**Pasal 2
Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak**

- 2.1. **MDI:**
 - 2.1.1. wajib memberikan honorarium kepada Psikolog;
 - 2.1.2. wajib menerima jasa dan kinerja yang baik dari Psikolog; dan
 - 2.1.3. berhak mengakses, memeriksa, mengecek, memperoleh informasi dan melakukan review atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Psikolog terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi yang dilakukan oleh Psikolog kepada pasien) guna memverifikasi dan mengevaluasi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Psikolog tersebut telah sesuai dengan standar praktek medis yang baik (*good medical practice*), standar pelayanan medis, standar etika profesi kedokteran atau psikolog ataupun standar lainnya yang menurut MDI wajib dipenuhi oleh seorang psikolog dalam menjalankan profesinya.
- 2.2. **Psikolog:**
 - 2.2.1. wajib menyediakan jasa dalam kapasitasnya sebagai psikolog kepada MDI melalui aplikasi "**halodoc for doctors**" dengan smartphone Android/iPhone milik sendiri dan menggunakan jaringan internet yang memadai (WiFi/4G/3G) selama waktu praktek yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - 2.2.2. wajib menjalankan profesinya dengan segenap kemampuan dan dedikasi terbaik yang dimilikinya sesuai dengan standar praktek medis yang baik (*good medical practice*) kepada MDI;

- 2.2.3. wajib mematuhi standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan mematuhi standar etika profesi kepsikologan;
- 2.2.4. wajib menjaga citra dan nama baik MDI, aplikasi “halodoc” dan “halodoc for doctors”; dan
- 2.2.5. berhak menerima honorarium dari MDI.

Pasal 3

Lokasi dan Waktu Praktik Dokter

1. Psikolog sepakat untuk menjalankan praktik melalui aplikasi “halodoc for doctors” di lokasi mana pun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan diatur dari waktu ke waktu oleh penanggung jawab operasional harian yang ditunjuk oleh MDI dan disepakati bersama dengan Psikolog.
2. Apabila karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Psikolog terpaksa berhalangan praktik untuk suatu hari pada jadwal yang telah ditentukan, maka Psikolog wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis dan lisan kepada pimpinan yang ditunjuk oleh MDI, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal berhalangan praktik tersebut.

Pasal 4

Honorarium dan Cara Pembayaran

4.1. Honorarium:

4.1.1. Psikolog berhak untuk mendapatkan sejumlah honorarium:

- a. untuk setiap Sesi dengan pengguna. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Sesi adalah 30 (tiga puluh) menit sejak konsultasi dimulai atau sampai dengan pengguna Halodoc atau Psikolog menyelesaikan konsultasi.
- b. untuk setiap rating positif (*Thumb up*) yang diterima oleh psikolog
- c. untuk setiap catatan dokter atau yang diberikan kepada pengguna Halodoc.
- d. Untuk setiap rujukan yang diberikan oleh Psikolog dan ditindaklanjuti oleh pengguna dengan menghubungi atau membuat janji dengan dokter rujukan. Rujukan dalam hal ini hanya berlaku apabila dilakukan oleh dokter umum ke dokter spesialis, psikolog ke dokter, atau dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- e. Untuk setiap permintaan konsultasi ulang (*follow up*) yang berhasil (pengguna menghubungi psikolog kembali).

4.1.2. Besaran honorarium dari masing-masing poin a sampai dengan e diatas akan dicantumkan dalam dokumen terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan besaran honorarium dapat diubah sewaktu-waktu oleh MDI dengan pemberitahuan kepada psikolog sebelumnya.

4.1.3. MDI berhak untuk mengurangi sebagian atau keseluruhan honorarium jika Psikolog tidak mengikuti SOP yang ditetapkan oleh MDI.

Cara Pembayaran:

4.1.4. Periode cut-off penghitungan waktu kerja Psikolog untuk basis pembayaran Honorarium setiap

bulannya dihitung dari minggu ke-4 bulan sebelumnya sampai dengan minggu ke-3 bulan berjalan.

4.1.5. MDI akan melakukan pembayaran Honorarium paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal akhir cut-off.

4.1.6. MDI akan melakukan pembayaran melalui Bank Central Asia (BCA). Dalam hal Psikolog tidak memiliki rekening BCA, maka MDI akan melakukan transfer ke rekening bank lain yang diajukan oleh psikolog dimana biaya transfer ataupun biaya administrasi lainnya akan ditanggung oleh Psikolog.

4.2. Para Pihak setuju bahwa Psikolog akan menanggung segala biaya dan pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan dan pemberian jasanya dalam Perjanjian ini, termasuk biaya-biaya atau pengeluaran yang timbul untuk memenuhi tanggung jawab Psikolog berdasarkan Perjanjian ini.

4.3. Besarnya Honorarium yang diterima Psikolog akan selalu diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Psikolog atas penerimaan Honorarium dimaksud sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 5

Tata Cara Pelaksanaan Layanan Hubungi Dokter

1. MDI akan melakukan tinjauan atas kinerja Psikolog secara mingguan.
2. Apabila hasil tinjauan menunjukkan bahwa Psikolog memiliki hasil kurang memuaskan selama 3 (tiga) minggu berturut – turut maka MDI berhak untuk mengakhiri kerja sama dengan Psikolog. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kurang memuaskan” adalah kinerja yang masuk ke dalam indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Konversi kurang dari 70% (tujuh puluh persen); dan/atau
 - b. Rating kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
3. Psikolog wajib memastikan jadwal onlinenya dan melepaskan MDI dari tanggung jawab apabila terdapat insentif yang tidak terhitung karena jadwal online yang tidak sesuai.
4. Psikolog wajib untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada MDI apabila terdapat perubahan jadwal sebelum perubahan tersebut dapat diimplementasikan oleh Psikolog.
5. Psikolog wajib mematuhi pedoman tata laksana etika pelayanan yang disusun oleh MDI yang akan dilampirkan pada dokumen terpisah dan diperbarui dari waktu ke waktu.
6. MDI berhak secara sepihak menonaktifkan Psikolog dari platform Halodoc apabila Dokter melakukan pelanggaran berulang atas standar - standar dan pedoman tata laksana etika pelayanan yang telah ditetapkan oleh MDI.

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan

Psikolog menyatakan dan menjamin kepada MDI bahwa:

1. Ia memiliki kuasa dan wewenang untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian ini, dan selanjutnya bahwa orang yang menandatangani Perjanjian ini atas namanya memiliki wewenang yang diperlukan untuk bertindak atas namanya.
2. Jasa dan keahlian yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara yang baik dan terampil, sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang psikolog yang memenuhi syarat dan kompeten.
3. Perjanjian ini dan dokumen yang ditandatangani terkait dengan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya;

4. Penandatanganan Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan Perjanjian ini, pelaksanaan kewajiban, dan pelaksanaan hak tidak akan bertentangan atau berakibat pada pelanggaran ketentuan hukum, peraturan, putusan, perintah, kewenangan, perjanjian atau kewajiban yang dapat diberlakukan padanya.
5. Setiap pelanggaran baik sengaja maupun dengan tidak sengaja (kelalaian, culpa) terhadap kode etik profesi, standar pelayanan medik yang berlaku, Standar Operasional Prosedur ("SOP") dan peraturan perundang-undangan di bidang psikologi yang berlaku bagi Psikolog serta seluruh akibat-akibat yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal terjadi tuntutan tanggung jawab hukum dari dan kepada Pasien dan/atau keluarganya, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Psikolog, dan Psikolog dengan ini, untuk nanti pada waktunya, sepenuhnya setuju membebaskan MDI berikut seluruh staf dan karyawan dan para pejabat serta Pimpinan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari dan/atau tanggung jawab hukum dari dan kepada pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas, Pasien dan/atau keluarganya, serta membebaskan MDI dari segala aduan (*klachdelict*) ataupun tuduhan/dakwaan (*accusation*).
6. Ia tidak akan meminta, mengajak, membujuk atau menyebabkan karyawan dan/atau dokter dan/atau psikolog lain di MDI untuk berhenti bekerja.
7. Ia tidak akan meminta, mengajak, membujuk atau menarik klien MDI atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan MDI untuk mengakhiri hubungan atau kerjasama atau bisnis mereka dengan MDI.
8. Ia akan dan selalu menjamin MDI dari dan terhadap kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini.

Pasal 7 Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____ ("Jangka Waktu").
2. Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, MDI dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Psikolog, apabila terdapat satu atau lebih hal-hal di bawah ini:
 - a. Psikolog melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Surat Izin Praktik atas nama Psikolog telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang karena sebab apapun.
 - c. Psikolog dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan profesi dan tugasnya karena lumpuh atau cacat tetap atau alasan kesehatan lainnya.
 - d. Psikolog melakukan pelanggaran berat terhadap standar pelayanan medik yang berlaku, SOP dan peraturan perundang-undangan di bidang psikologi mau pun kedokteran yang berlaku bagi Psikolog yang dapat mengancam keselamatan pasien.
 - e. Psikolog meninggal dunia (dalam hal ini pemberitahuan pengakhiran dari MDI akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris Psikolog).
 - f. Psikolog telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Psikolog melakukan pelanggaran penting terhadap suatu syarat atau ketentuan Perjanjian ini.
 - h. MDI dinyatakan pailit atau dibubarkan.

- h. Surat Izin Psikolog atas nama Psikolog dan/atau Surat Izin Penunjukan atas nama Psikolog menjadi tidak berlaku karena telah dicabut atau ditarik atau dibatalkan oleh atau dikembalikan kepada instansi yang berwenang.
3. Tanpa mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, apabila berdasarkan hasil penilaian verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh MDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Perjanjian ini menunjukkan bahwa Psikolog melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan standar praktek medis yang baik (*good medical practice*), standar pelayanan medis, standar etika profesi psikolog ataupun standar lainnya yang menurut MDI wajib dipenuhi oleh seorang psikolog dalam menjalankan profesinya, MDI dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Psikolog dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Para Pihak secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh ketentuan tersebut mengharuskan penetapan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8 Kerahasiaan

1. Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang berlakunya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk merahasiakan seluruh informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: informasi perusahaan, data pelanggan termasuk isi percakapan dan hasil konsultasi (untuk selanjutnya disebut dengan "**Informasi Rahasia**") dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga (kecuali kepada penasihat hukum, pajak keuangan atau penasihat profesional lainnya dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang serupa) atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak secara bersama-sama.
2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi-informasi miliknya yang bersifat rahasia.
3. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. Telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. Telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. Diterima oleh Pihak yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. Wajib diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima

pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.

5. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 9 **Keadaan Memaksa**

1. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah kejadian atau kondisi di luar kemampuan kendali salah satu Pihak yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pihak tersebut dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban di dalam Perjanjian ini, dengan tetap memperhatikan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menghindari dan/atau mengurangi efek kejadian atau kondisi tersebut.
2. Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa adalah:
 - a. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada: gempa bumi, badai, angin topan, banjir, tsunami, halilintar;
 - b. Epidemik wabah penyakit;
 - c. Gerakan massa yang tidak terkendali termasuk namun tidak terbatas pada: Peperangan, agresi negara lain, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, pemogokan;
 - d. Tindakan pihak ketiga yang diluar kemampuan kendali Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada: teroris, oknum pelaku kejahatan; dan
 - e. Segala bentuk keputusan pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada: keputusan pengadilan, keputusan lembaga/instansi tertentu, pembatasan arus keluar masuk uang, embargo, blokade.
3. Apabila Keadaan Memaksa menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pelaksanaan kewajiban ditunda untuk sementara waktu selama masa Keadaan Memaksa, dan wajib segera dilaksanakan setelah masa Keadaan Memaksa berakhir.
4. Pihak yang berada dalam Keadaan Memaksa berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam setelah Kejadian Memaksa tersebut, menjelaskan kondisi Keadaan Memaksa yang terjadi, sebab dan akibatnya serta perkiraan lamanya kondisi Keadaan Memaksa dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasinya.
5. Apabila Keadaan Memaksa terus berlangsung selama 5 (lima) hari kerja lamanya sejak dikeluarkannya pemberitahuan kondisi Keadaan Memaksa, Para Pihak akan melakukan pertemuan untuk membahas dan mengatasi kondisi tersebut. Jika tidak ada jalan keluar yang disepakati, Para Pihak dapat membahas kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan penundaan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 10 **Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa**

1. Perjanjian ini dan semua akibatnya yang timbul tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Setiap sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak dari, atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau karena pelanggaran terhadapnya ("**Sengketa**") akan diselesaikan dengan damai dan itikad baik melalui negosiasi oleh Para Pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak yang lain tentang adanya suatu Sengketa.
3. Namun, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal negosiasi dilakukan Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, Para Pihak sepakat memilih untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Arbitrase yang diadministrasikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan dengan Peraturan BANI.

Pasal 11 **Ketentuan Lain-Lain**

1. Kemitraan atau Keagenan
Masing-masing Pihak adalah pihak yang independen dan tidak ada hal dalam Perjanjian ini yang dimaksud untuk atau harus dianggap, mendirikan suatu kemitraan atau usaha patungan antara Para Pihak, mengangkat suatu Pihak sebagai agen Pihak lainnya, atau memberikan wewenang kepada suatu Pihak untuk membuat suatu komitmen untuk atau atas nama Pihak lainnya.
2. Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian ini merupakan kesepakatan final dan menyeluruh antara Para Pihak serta membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan atau pemahaman sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Perubahan
Setiap perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian ini hanya sah apabila disetujui oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian penambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh Para Pihak (atau wakil Para Pihak yang berwenang). Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis dalam hal salah satu Pihak tidak setuju dengan perubahan atau penambahan yang diusulkan oleh Pihak lainnya.
4. Keterpisahan
Jika terdapat salah satu Pasal dan/atau ayat atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau cacat hukum oleh pengadilan, maka klausul tersebut tidak berpengaruh terhadap pasal-pasal dan/atau ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap akan berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak selanjutnya sepakat untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut.
5. Pengalihan
Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
6. Biaya dan Pajak
Masing-masing Pihak harus menanggung biaya dan pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. Pihak yang bersangkutan yang bertanggung jawab untuk pembayaran, bertanggung jawab untuk mengatur pembayaran biaya dan pajak, termasuk memenuhi kewajiban administratif atau pelaporan yang dibebankan oleh yurisdiksi yang bersangkutan sehubungan dengan pembayaran tersebut.
7. Pemberitahuan
Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (*e-mail*) atau

faksimili atau diserahkan secara langsung dengan tanda terima yang layak kepada alamat yang tercantum di bawah ini atau alamat lain yang akan diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya dari waktu ke waktu:

Jika ditujukan kepada MDI:

PT Media Dokter Investama

Alamat : Gedung Mensa 2 Lantai 4, Jl. HR
Rasuna Said Kav B-34 Jakarta
Selatan 12920
Untuk Perhatian : dr. Daksa Pradhana
Jabatan : Medical Operation Manager
Nomor Telepon : 08561001285
E-Mail : dr.daksa.pradhana@halodoc.com

Jika ditujukan kepada
Psikolog:

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

E-Mail : _____

Setiap pemberitahuan terhadap alamat tersebut di atas kepada Pihak yang bersangkutan harus dianggap sudah dikirim: (i) jika dikirim secara langsung atau dikirim melalui kurir, ketika benar-benar diserahkan atau dikirim kepada alamat yang bersangkutan, (ii) jika dikirim melalui *e-mail*, pada saat penerimaan (kecuali jika pengirim menerima *e-mail* yang menyatakan bahwa *e-mail* belum terkirim), dan (iii) jika dikirim melalui faksimili, pada saat konfirmasi jawaban kembali atas penerimaan faksimili tersebut.

8. Beberapa Salinan

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN, Para Pihak menandatangani Perjanjian ini atas nama mereka masing-masing pada tanggal yang tertulis di atas.

PT Media Dokter Investama		Psikolog	
Nama		Nama	
Jabatan		Jabatan	

dr. Irwan
Heriyanto,
MARS

Chief
of
Medical

SKEMA HONORARIUM
Diperbarui terakhir tanggal 5 April 2019

Dokter berhak untuk mendapatkan sejumlah honorarium berdasarkan poin-poin yang dikerjakan selama melakukan konsultasi online, yang meliputi:

- a. Untuk setiap Sesi dengan satu pengguna diberikan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) . Dalam hal ini yang dimaksud dengan Sesi adalah 30 (tigapuluh) menit sejak konsultasi dimulai atau sampai dengan pengguna atau Dokter menyelesaikan konsultasi.
- b. Untuk setiap rating positif (Thumb up) yang diterima oleh Dokter diberikan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).
- c. Untuk setiap catatan dokter (Doctor's Note) diberikan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
- d. Untuk setiap rujukan yang diberikan oleh Dokter dan ditindaklanjuti oleh pengguna dengan menghubungi atau membuat janji dengan dokter rujukan diberikan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah). Rujukan dalam hal ini hanya berlaku apabila dilakukan oleh dokter umum ke dokter spesialis atau Konsul dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- e. Untuk setiap permintaan konsultasi ulang (follow up) yang berhasil (pengguna menghubungi dokter kembali) diberikan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Red Flags dalam Telekonsultasi
Quality Team Halodoc
Diperbarui terakhir tanggal 15 Februari 2019

Definisi

Red flags adalah konsultasi yang berisi percakapan sensitif secara etika atau dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Pedoman ini didasarkan pada pedoman Praktik Klinis IDI dan Kode Etik IDI.

Hasil Akhir

Dokter yang melakukan pelanggaran ini akan mendapatkan peringatan tertulis, dan jika masih melanggar akan dinonaktifkan oleh Halodoc.

Isi

1. Pelecehan oleh pasien
 - a. Pelecehan seksual
 - b. Masalah agama / ras (diskriminasi)
 - c. Intimidasi
2. Keamanan Obat
 - a. Pada individu dengan alergi obat
 - b. Interaksi obat (Polifarmasi)
 - c. Pada ibu hamil dan menyusui
 - d. Zat terlarang
3. Informasi Pasien
 - a. Informasi yang berkaitan dengan diagnosis dan penatalaksanaan
 - b. Keadaan kegawatdaruratan/emergensi
4. Masalah Etik
 - a. Abortus
 - b. Bunuh diri
 - c. Gangguan kejiwaan
- 5.

Kriteria

No	Parameter	Red Flag	Apa yang seharusnya disampaikan
1.	Pelecehan pada Pasien		
a.	Pelecehan Seksual	Rayuan/candaan seksual	
		Mengajak kencan/menanyakan nomor telepon/ meminta gambar yang tidak perlu	
b.	Diskriminasi agama/ras	Menanyakan latar belakang agama/ ras	Berikan saran yang hanya berkaitan dengan medis, jika harus dilakukan berikan saran yang dapat diterima oleh seluruh agama/ras
		Memberikan nasihat/ceramah agama tertentu	Fokus pada saran yang hanya berkaitan dengan medis

c.	Intimidasi	Menyalahkan pasien jika tidak mengikuti anjuran/nasihat	Menjelaskan konsekuensi apabila pasien tidak mengikuti anjuran
		Memberikan ancaman kepada pasien yang kasar	Jelaskan undang-undang tentang ITE dan segera akhiri konsultasi
		Memaksa pasien untuk mengikuti anjuran/nasihat	Berikan saran saja, tidak perlu memaksakan pendapat
	Sumber: Indonesian Code of Ethics handbook Chapter 10: Respecting patients Rights		
2.	Keamanan obat		
a.	Alergi obat		Setiap konsultasi dengan ERX harus ditanyakan apakah ada alergi obat (template harus dikirim)
b.	Interaksi Obat		Setiap konsultasi dengan ERX harus ditanyakan tentang riwayat obat yang sedang digunakan dan memperhitungkan interaksi obatnya(template harus dikirim)
c.	kehamilan/menyusui		Setiap konsultasi dengan ERX harus ditanyakan (template harus dikirim)
d.	Zat terlarang	Dokter merekomendasikan obat-obatan golongan III (narkotika) dalam percakapan telekonsultasi	Anjurkan pasien untuk datang langsung ke psikiatri

	Sumber: Indonesian Code of Ethics handbook Chapter 8: Professionalism and Competency		
3.	Informasi pasien	Pasien menanyakan tentang diagnosis atau penatalaksanaan tetapi dokter tidak memberi jawaban atau hanya memberikan jawaban singkat tanpa penjelasan	Dokter harus memberikan diagnosis secara umum sesuai keluhan yang diutarakan oleh pasien selama ini, dalam bentuk kalimat penjelasan
	Keadaan darurat	Dokter meremehkan kondisi medis emergensi dan tidak merujuk ke rumah sakit/IGD	Dokter harus memberikan rujukan ke rumah sakit untuk seluruh kondisi emergensi
	Sumber: Indonesian Code of Ethics handbook Chapter 10: Patient Rights		
4.	Masalah etik		
a.	Aborsi	Dokter mendukung tindakan aborsi dan memberikan rujukan/persetujuan atau mengajarkan pasien	Dokter harus menjelaskan tentang undang-undang nasional dan tidak menyetujui aborsi
b.	Bunuh diri	Dokter memberikan persetujuan/menyalahkan/mengajar kan pasien dan menganggap sebagai gurauan/candaan	Dokter harus menanyakan alasan kenapa pasien ingin bunuh diri, memberikan rasa aman dan merujuk pasien ke psikolog

c.	Gangguan kejiwaan	Dokter langsung memberitahu kepada pasien bahwa mereka mengalami gangguan kejiwaan	Dokter hanya perlu memberitahu bahwa pasien tidak memiliki masalah medis dan memerlukan konsultasi ke psikolog untuk evaluasi lebih lanjut
	Sumber: Indonesian Code of Ethics handbook Chapter 11: Pro-life		

Red flags ini telah diterima dan diverifikasi.
Chief Medical Officer Halodoc,



Dr. Irwan Heriyanto, MARS